



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 83.2 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan data di Badan Kepegawaian Negara harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data, yang sesuai dengan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Satu Data Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG SATU DATA APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Menetapkan Satu Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

SATU DATA APARATUR SIPIL NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut Data adalah deskripsi suatu kejadian atau fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, dan tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber terkait di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan atau kebijakan ASN.
2. Data Induk adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi dan dapat digunakan oleh seluruh unit kerja.
3. Data Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN adalah deskripsi suatu kejadian atau fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, dan tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi yang berhubungan dengan pejabat pimpinan tinggi non ASN.
4. Data Prioritas adalah Data terpilih yang mendukung pencapaian indikator utama Badan Kepegawaian Negara dan berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
5. Data Referensi adalah Data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh pengguna data ASN.
6. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

8. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan ASN.
9. Diseminasi Data yang selanjutnya disebut sebagai Diseminasi adalah publikasi Data melalui Portal Data dan/atau melalui media lainnya.
10. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN yang selanjutnya disebut PPT Non ASN merupakan pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Produsen Data adalah unit kerja eselon II yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
17. Pengolah Data adalah ASN dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam Portal Data.
18. Pembina Data adalah kementerian/lembaga yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Portal Data adalah media pengelolaan dan media bagi-pakai Data di tingkat Badan Kepegawaian Negara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Satu Data ASN yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan menyatukan Data yang tersebar di berbagai unit kerja dan data Pejabat Non ASN untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk serta diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia.
22. Sekretariat Satu Data ASN adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data pada lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
23. Standar Data adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data tertentu.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Badan Kepegawaian Negara, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
25. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II yang ada dalam organisasi Badan Kepegawaian Negara.
26. Walidata ASN adalah Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data termasuk memutakhirkan data ASN tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati dengan Pembina Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung manajemen ASN.


Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman untuk:

1. penyelenggaraan tata kelola Data di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- 2. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN;
- 3. mewujudkan Data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar dan didiseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia; dan
- 4. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola Data.

C. KERANGKA (FRAMEWORK) SATU DATA ASN

Kerangka (framework) satu data Aparatur Sipil Negara dijelaskan dengan Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Framework Satu Data ASN

- 1. Peraturan/Kebijakan
BKN harus menetapkan peraturan dan kebijakan Satu Data ASN selaras dengan Kebijakan Satu Data Indonesia.
- 2. Visi, Misi Tujuan
Visi, misi dan tujuan Satu Data ASN harus sejalan dengan tujuan dan proses bisnis BKN.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini meliputi:

- 1. Prinsip Satu Data;
- 2. Penyelenggaraan Satu Data;
- 3. Jenis, Standar Data, dan Metadata;

4. Pengelolaan Data;
5. Pengumpulan Data;
6. Pengolahan Data;
7. Analisis dan Penyajian Data;
8. Diseminasi; dan
9. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

E. PRINSIP SATU DATA

Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:

1. memenuhi standar Data;
2. memiliki metadata;
3. memenuhi kaidah interoperabilitas;
4. data yang dihasilkan harus menggunakan Kode dan Data Referensi dan/atau Data Induk; dan
5. diseminasi data dilakukan melalui Portal Data.

F. PENYELENGGARAN SATU DATA

Penyelenggaraan Satu Data dilakukan oleh:

1. Sekretariat Satu Data ASN
 - a. Sekretariat Satu Data ASN mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana aksi Satu Data ASN;
 - 2) menyusun kebijakan teknis Satu Data ASN;
 - 3) menyusun daftar usulan Data Prioritas ASN;
 - 4) menetapkan Data Prioritas ASN;
 - 5) menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Forum Satu Data Indonesia; dan
 - 6) menyusun, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data ASN dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
 - b. Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data ASN lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 - 2) mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
 - c. Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) tidak dapat diselesaikan,

Ketua Sekretariat Satu Data dapat meminta arahan kepada Forum Satu Data Indonesia.

- d. Sekretariat Satu Data ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a diketuai oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Pengelola Data ASN dan beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama serta jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

2. Walidata ASN

- a. Walidata ASN mempunyai tugas:

1) Perencanaan

- a) mengkaji rencana Data ASN;
- b) mengajukan usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan, Data Prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data di Forum Satu Data Indonesia;
- c) menetapkan Kode Referensi;
- d) menetapkan SOP pengelolaan Data lingkup Badan Kepegawaian Negara;
- e) menetapkan Jenis Data, Standar Data, Metadata, dan Arsitektur Data ASN;
- f) menetapkan target pendataan pada tahun berjalan;
- g) penyusunan perencanaan anggaran pendataan;
- h) menetapkan metodologi standar pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
- i) menetapkan kuesioner standar.

2) Mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data ASN

- a) mengelola Data Induk;
- b) menyusun Standarisasi Data ASN;
- c) memantau pencapaian rencana aksi Satu Data ASN;
- d) melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data ASN kepada Ketua Sekretariat Satu Data ASN;
- e) melakukan pengolahan Data;
- f) melakukan analisis Data;
- g) mendokumentasikan hasil analisis Data;
- h) mengkoordinasikan pengelolaan Data lintas eselon I;
- i) melakukan pembangunan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Data;
- j) melakukan reviu kepakaran dan reviu kelembagaan dalam menetapkan Data Induk;

- k) menetapkan Data Induk;
 - l) menetapkan Produsen Data;
 - m) mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
 - n) melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data;
 - o) mengumpulkan, memeriksa Data, dan mengelola Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - p) menjaga keamanan dan kerahasiaan Data;
 - q) diseminasi Data, Metadata, Kode dan Data Referensi dan/atau Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;
 - r) membina Produsen Data, Walidata, dan Unit Kerja; dan
 - s) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 3) Menetapkan data yang dapat didiseminasi ke pihak di luar Badan Kepegawaian Negara dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat Satu Data ASN.

3. Produsen Data ASN

- a. Produsen Data ASN ditetapkan ditetapkan melalui pembahasan di dalam Sekretariat Satu Data ASN.
- b. Produsen Data mempunyai tugas:
 - 1) memberikan masukan kepada Walidata ASN mengenai Standar Data, Metadata, Arsitektur Data, dan Interoperabilitas Data;
 - 2) menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - 3) menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata ASN; dan
 - 4) memperbaiki Data yang telah diperiksa dan dikembalikan oleh Walidata ASN dan/atau Pembina Data.
- c. Produsen Data bertanggung jawab terhadap kualitas Data Induk, Data Referensi, dan Data Transaksi.
- d. Produsen Data dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Pengolah Data.

4. Penyelenggaraan Satu Data ASN didukung oleh Instansi Pusat/Daerah melalui unit pengelola ASN.
5. Dukungan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:
 - a. mengajukan usulan petugas yang ditunjuk menjadi Pengolah Data Unit Data Instansi Pusat/Daerah; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan Data di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan prinsip Satu Data ASN.
6. Instansi Pusat atau Instansi Daerah dalam memberikan dukungan berkoordinasi dengan Walidata ASN.

G. JENIS, STANDAR DATA, DAN METADATA

1. Jenis Data ASN terdiri atas:
 - a. Data Induk;
 - b. Data Transaksi; dan
 - c. Data Referensi.
2. Data ASN antara lain:
 - a. data riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan latihan;
 - h. daftar penilaian prestasi kerja;
 - i. surat keputusan;
 - j. kompetensi; dan
 - k. informasi kepegawaian lainnya.
3. Data Administratif antara lain:
 - a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data produk hukum;
 - d. Data pengelolaan barang milik negara;
 - e. Data pengawasan internal;
 - f. Data kerja sama; dan
 - g. Data penelitian.

4. Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikelola oleh Walidata ASN.
5. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikelola oleh Produsen Data sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Walidata ASN.
6. Data administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Walidata ASN menyusun Manajemen Data yang meliputi:
 - a. standar Data;
 - b. kode referensi;
 - c. Metadata;
 - d. SOP pengelolaan dan penyajian Data; dan
 - e. arsitektur Data.
8. Dalam menyusun Manajemen Data, Walidata ASN mempertimbangkan usulan dari Produsen Data.
9. Standar Data sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Konsep
Konsep merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - b. Definisi
Definisi merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
 - c. Klasifikasi
Klasifikasi merupakan Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan melalui standar nasional atau internasional.
 - d. Penulisan
Penulisan merupakan standarisasi penamaan data berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Walidata ASN.
10. Kode referensi yaitu kode yang didapat dari referensi yang digunakan untuk berbagi pakai Data.
11. Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

12. Struktur yang baku dan format yang baku ditetapkan oleh Walidata ASN.
13. Format Metadata paling sedikit memuat:
 - a. definisi;
 - b. sumber Data;
 - c. dasar aturan hukum; dan
 - d. akses Data.
14. Format Metadata disusun oleh masing-masing Produsen Data dan disahkan oleh Walidata ASN.
15. SOP pengelolaan dan penyajian Data mengatur prosedur teknis pengelolaan dan penyajian Data meliputi:
 - a. SOP pengolahan Data;
 - b. SOP analisis Data;
 - c. SOP penyajian Data dan Informasi; dan
 - d. SOP pemanfaatan Data.
16. Arsitektur Data harus mengikuti standar data. Pengaturan lebih lanjut mengenai arsitektur data diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Badan.

H. PENGELOLAAN DATA

1. Perencanaan pengelolaan Data ASN dituangkan dalam rencana Data ASN.
2. Walidata ASN mengusulkan rencana Data kepada Sekretariat Satu Data ASN sebelum tahun berjalan.
3. Usulan rencana Data ASN memuat:
 - a. daftar Data ASN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. data Prioritas ASN; dan
 - c. rencana Aksi Satu Data ASN.
4. Penentuan daftar Data ASN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
5. Daftar Data ASN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya memuat:

- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
- b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
6. Daftar Data yang akan dikumpulkan disepakati dalam Sekretariat Satu Data ASN sebelum diusulkan dalam Forum Satu Data Indonesia.
7. Dalam hal usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan belum dapat dibahas dan/atau tidak disetujui dalam Forum Satu Data Indonesia, maka usulan Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat ditetapkan menjadi Daftar Data ASN yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
8. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Negara.
9. Rencana aksi Satu Data ASN, dapat mencakup:
 - a. kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data ASN;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data ASN;
 - d. kegiatan terkait pengolahan Data ASN;
 - e. kegiatan terkait Diseminasi; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data ASN.
10. Daftar Data ASN yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, Data Prioritas ASN, dan Rencana Aksi Satu Data ASN ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11. Daftar Data ASN yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.
12. Penyelenggara Satu Data ASN melaksanakan rencana aksi Satu Data ASN.
13. Walidata ASN memantau pencapaian rencana aksi Satu Data ASN dan/atau rencana aksi Satu Data ASN serta melaporkan kepada Ketua Sekretariat Satu Data ASN secara berkala.
14. Pencapaian rencana aksi Satu Data ASN dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan dan penganggaran.

I. PENGUMPULAN DATA

1. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia dan/atau Sekretariat Satu Data ASN; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau rilis Data.
2. Dalam rangka pengumpulan data Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode dan Data Referensi.
4. Kode dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibahas dalam Sekretariat Satu Data ASN.
5. Kode dan Data Referensi yang telah dibahas dilakukan penetapan oleh Walidata ASN.
6. Pengumpulan Data dilakukan terhadap:
 - a. Data Induk;
 - b. Data Transaksi; dan
 - c. Data Referensi.
7. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
8. Data Induk dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
9. Data Induk dibahas dalam Sekretariat Satu Data ASN.
10. Dalam pembahasan, Sekretariat Satu Data ASN dapat mengundang pihak lain terkait untuk melakukan review kepakaran.
11. Data Transaksi dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan.
12. Data Referensi dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
13. Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Portal Data sebagai bahan pengolahan Data.

J. PENGOLAHAN DATA

1. Pengolahan Data dilakukan oleh Walidata ASN berdasarkan Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data.

2. Pengolahan Data merupakan proses rekonsiliasi Data, sinkronisasi Data, penggabungan Data, verifikasi dan validasi Data yang dihasilkan produsen Data dengan Prinsip Satu Data ASN.
3. Pengolahan Data dilakukan melalui Portal Data dan/atau media lain yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data.
4. Dalam hal Data yang diperiksa dan divalidasi tidak memenuhi ketentuan, Walidata ASN dapat mengembalikan Data melalui Portal Data dan/atau media lainnya kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
5. Dalam hal data yang dihasilkan oleh Produsen Data tergolong ke dalam Data Prioritas, Data yang telah diperiksa dan divalidasi, diperiksa kembali kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Pembina Data.
6. Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata ASN.
7. Walidata ASN menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data melalui Portal Data dan/atau media lain.
 - a. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.
 - b. Dalam rangka memperbaiki data hasil pemeriksaan, Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.

K. ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

1. Analisis Data dapat dilakukan dengan memanfaatkan Portal Data dan/atau media lainnya.
2. Analisis Data dapat dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja, ASN, dan *Stakeholder*; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Negara.
3. Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis utama; dan
 - b. analisis kebutuhan tertentu.
4. Analisis utama dilakukan oleh Walidata ASN terhadap:
 - a. data statistik;
 - b. data layanan kepegawaian;

- c. anomali data; dan
 - d. data prioritas lainnya.
5. Dalam melakukan analisis utama dapat meminta pertimbangan teknis dari Sekretariat Satu Data ASN.
 6. Analisis kebutuhan tertentu dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang meliputi analisis Data di luar analisis utama.
 7. Analisis kebutuhan tertentu dikoordinasikan dan disampaikan kepada Walidata ASN.
 8. Hasil analisis Data disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.
 9. Hasil analisis Data disajikan melalui Portal Data dan/atau media lainnya oleh Walidata ASN.

L. DISEMINASI

1. Diseminasi dilakukan melalui Portal Data, Portal Satu Data Indonesia, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Data yang dapat dilakukan diseminasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis;
 - c. telah memenuhi Standar Data dan Metadata; dan
 - d. memenuhi kaidah interoperabilitas data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
3. Diseminasi dilakukan dibawah koordinasi Walidata ASN.
4. Data yang telah didiseminasi melalui Portal Data dapat saling dipertukarkan untuk mendukung Interoperabilitas Data.
5. Persyaratan dikecualikan terhadap Data yang wajib didiseminasikan langsung dan/atau pemanfaatan data lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

1. Walidata ASN bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Produsen Data, Unit Kerja, dan Instansi Pusat/Instansi Daerah.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data ASN.
3. Walidata ASN sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data ASN.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala dengan ketentuan:
5. Walidata ASN memberikan laporan kepada Ketua Sekretariat Satu Data ASN; dan
6. Ketua Sekretariat Satu Data ASN memberikan laporan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data ASN.

N. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA